



Analisis Jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan Ditinjau Dari Hadits Riwayat Abu Daud Dan Pasal 1714 KUHPerdata

Raga Bahira Albantani, Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespondensi email : ragabahiraalbantani@gmail.com

Abstract. *Motorcycle storage without collateral is a service increasingly popular in dense urban communities. However, it raises various legal questions regarding the responsibilities and risks involved, both for service providers and motorcycle owners. In this study, we analyze the motorcycle storage service without collateral from the perspectives of Islamic law and civil law. From the perspective of Islamic law, the sayings of Prophet Muhammad emphasize the importance of maintaining trust in every transaction, while civil law provides a structured framework through Article 1714 of the Indonesian Civil Code. Although there are differences in approach between these perspectives, there are also important points of convergence regarding the maintenance of trust and justice in every transaction. The implication of this analysis is the importance of understanding and respecting legal principles, both from the perspective of Islamic law and civil law, in providing and using motorcycle storage services without collateral.*

Keywords: *Motorcycle storage without collateral, Islamic law, civil law, legal responsibility, risk, justice.*

Abstrak. Penitipan motor tanpa jaminan adalah layanan yang semakin diminati di tengah masyarakat perkotaan yang padat. Namun, layanan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan hukum terkait tanggung jawab dan risiko yang terlibat, baik bagi penyedia layanan maupun pemilik motor. Dalam penelitian ini, kami melakukan analisis terhadap layanan penitipan motor tanpa jaminan dari perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Dari perspektif hukum Islam, hadits Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya menjaga amanah dalam setiap transaksi, sementara hukum perdata memberikan kerangka kerja yang terstruktur melalui Pasal 1714 KUHPerdata. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara kedua perspektif tersebut, terdapat juga titik temu yang penting dalam hal menjaga amanah dan keadilan dalam setiap transaksi. Implikasi dari analisis ini adalah pentingnya memahami dan menghormati prinsip-prinsip hukum, baik dari perspektif Islam maupun perdata, dalam menyediakan dan menggunakan layanan penitipan motor tanpa jaminan.

Kata Kunci: Penitipan motor tanpa jaminan, hukum Islam, hukum perdata, tanggung jawab hukum, risiko, keadilan.

LATAR BELAKANG

Penitipan motor tanpa jaminan adalah layanan yang semakin populer di masyarakat perkotaan yang padat, di mana ruang dan keamanan menjadi faktor penting bagi pemilik kendaraan bermotor. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pemilik motor untuk meninggalkan kendaraan mereka di tempat yang aman selama waktu yang ditentukan tanpa harus memberikan jaminan fisik seperti surat kepemilikan atau dokumen lainnya. Namun, dengan meningkatnya permintaan akan layanan ini, timbul pula berbagai pertanyaan hukum terkait tanggung jawab dan risiko yang terlibat, baik bagi penyedia layanan maupun pemilik motor. Dalam konteks hukum Islam, hadits-hadits Nabi Muhammad SAW sering kali dijadikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan bisnis dan transaksi. Hadits-hadits tersebut memberikan panduan tentang etika berbisnis, hak dan kewajiban dalam transaksi, serta tanggung jawab terhadap barang yang dipercayakan. Di sisi

lain, hukum perdata memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menentukan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian, termasuk dalam hal penitipan barang.

Dalam jurnal ini, kami akan melakukan analisis mendalam terhadap layanan penitipan motor tanpa jaminan, dengan mempertimbangkan perspektif yang terdapat dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW dan Pasal 1714 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab hukum penyedia layanan dan pemilik motor dalam konteks hukum Islam dan hukum perdata, serta mencari titik temu antara kedua perspektif tersebut. Dalam Islam, konsep amanah (trust) memiliki peran penting dalam setiap transaksi. Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya menyatakan bahwa setiap muslim harus memenuhi amanah, baik dalam hal berbicara, mengurus urusan orang lain, maupun dalam mengembalikan barang yang dipercayakan kepadanya. Dari sudut pandang ini, penyedia layanan penitipan motor memiliki kewajiban etis dan agama untuk menjaga motor yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

Namun, dalam konteks penitipan motor tanpa jaminan, pertanyaan muncul tentang batasan tanggung jawab penyedia layanan. Apakah mereka bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan motor yang dipercayakan, atau apakah ada batasan yang dapat mereka terapkan sesuai dengan hukum Islam? Sebagian ulama menganggap bahwa dalam hal penitipan barang, tanggung jawab pemilik barang tetap ada, namun penyedia layanan juga harus menjaga barang tersebut sebaik mungkin sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Di sisi lain, hukum perdata memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur dalam menangani perjanjian penitipan barang. Pasal 1714 KUHPerdata menyatakan bahwa pihak yang menerima barang untuk dititipkan wajib menjaganya sebaik mungkin sesuai dengan sifat barang dan instruksi yang diberikan, kecuali jika ada perjanjian lain atau kebiasaan yang berlaku. Dari perspektif hukum perdata, tanggung jawab penyedia layanan penitipan motor tanpa jaminan dapat dibatasi oleh kesepakatan yang dibuat antara pihak penyedia layanan dan pemilik motor. Hal ini dapat mencakup ketentuan-ketentuan terkait batasan tanggung jawab, pembebasan dari tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kejadian tak terduga, dan prosedur penyelesaian sengketa.

Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum perdata dalam menangani penitipan barang, namun terdapat pula titik temu yang penting. Kedua perspektif menekankan pentingnya keadilan dan menjaga amanah dalam setiap transaksi, baik dari segi moral maupun hukum.

Dalam konteks layanan penitipan motor tanpa jaminan, penyedia layanan dan pemilik motor perlu saling memahami hak dan kewajiban mereka, serta membuat kesepakatan yang jelas dan adil. Implikasi dari analisis ini adalah pentingnya mempertimbangkan aspek hukum dan etis dalam setiap transaksi bisnis, serta menjaga kepercayaan dan keadilan dalam hubungan antara pihak yang terlibat.

Dalam penelitian ini, kami telah melakukan analisis mendalam terhadap layanan penitipan motor tanpa jaminan dari perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara kedua perspektif tersebut, namun terdapat titik temu yang penting dalam hal menjaga amanah dan keadilan dalam setiap transaksi. Penyedia layanan dan pemilik motor perlu memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, serta membuat kesepakatan yang jelas dan adil untuk mengatur tanggung jawab dan risiko yang terlibat dalam layanan penitipan motor tanpa jaminan. Dengan demikian, diharapkan layanan ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan moral yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Ketika memahami teks dalam bentuk ayat Al-Quran, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat (Arifin, 2014). Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan (Arifin, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan

Penitipan motor tanpa jaminan merupakan salah satu layanan yang semakin diminati di tengah masyarakat perkotaan yang padat. Konsep dasar dari layanan ini adalah memberikan kemudahan bagi pemilik motor untuk meninggalkan kendaraan mereka di tempat yang aman selama periode waktu tertentu tanpa harus memberikan jaminan fisik seperti surat kepemilikan atau dokumen lainnya. Namun, di balik kenyamanan yang ditawarkan oleh layanan ini, terdapat sejumlah pertanyaan hukum yang perlu dipertimbangkan terkait

tanggung jawab dan risiko yang terlibat baik bagi penyedia layanan maupun pemilik motor. Dengan meningkatnya urbanisasi dan mobilitas masyarakat, permintaan akan layanan penitipan motor tanpa jaminan terus bertambah. Faktor-faktor seperti keterbatasan ruang parkir, tingginya tingkat kejahatan terkait pencurian motor, dan kesibukan masyarakat modern membuat layanan ini semakin diminati sebagai solusi praktis untuk masalah parkir dan keamanan kendaraan.

Penitipan motor tanpa jaminan menawarkan kemudahan bagi pemilik motor untuk meninggalkan kendaraan mereka dalam pengawasan penyedia layanan untuk jangka waktu tertentu, tanpa perlu memberikan jaminan fisik seperti surat kepemilikan kendaraan. Biasanya, layanan ini memungkinkan pemilik motor untuk membayar biaya berdasarkan periode waktu tertentu, seperti per jam, per hari, atau per bulan, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan antara penyedia layanan dan pemilik motor. Meskipun layanan penitipan motor tanpa jaminan menawarkan kenyamanan bagi pemilik motor, namun terdapat pertanyaan terkait tanggung jawab penyedia layanan terhadap keamanan dan keutuhan kendaraan yang dipercayakan kepadanya. Penyedia layanan diharapkan untuk menyediakan tempat parkir yang aman dan terawat, serta menjaga kendaraan pelanggan sebaik mungkin selama masa penitipan.

Di sisi lain, pemilik motor juga perlu menyadari risiko yang terkait dengan meninggalkan kendaraan mereka di bawah pengawasan penyedia layanan. Meskipun layanan ini menjanjikan keamanan, namun tidak ada jaminan absolut terhadap keamanan kendaraan. Oleh karena itu, pemilik motor juga harus melakukan langkah-langkah kewaspadaan, seperti mengunci kendaraan dan menyimpan barang berharga di dalam kendaraan dengan aman.

Dalam konteks hukum, layanan penitipan motor tanpa jaminan juga menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum penyedia layanan dan pemilik motor. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, hukum perdata memberikan kerangka kerja yang mengatur perjanjian antara penyedia layanan dan pemilik motor. Pasal 1714 KUHPerdata, misalnya, mengatur kewajiban penyedia layanan untuk menjaga barang yang dipercayakan kepadanya sebaik mungkin, sesuai dengan sifat barang dan instruksi yang diberikan. Selain dari sudut pandang hukum, layanan penitipan motor tanpa jaminan juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang penting. Layanan ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pemilik motor, tetapi juga menciptakan peluang bisnis bagi penyedia layanan. Di sisi lain, layanan ini juga dapat membantu mengurangi masalah parkir liar dan kejahatan terkait pencurian motor di perkotaan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar, layanan penitipan motor tanpa jaminan juga terus mengalami inovasi dan perkembangan. Mulai dari sistem keamanan yang lebih canggih hingga aplikasi mobile untuk memudahkan pemilik motor dalam menggunakan layanan ini. Selain itu, standarisasi dalam layanan penitipan motor tanpa jaminan juga perlu diperhatikan untuk memastikan kualitas layanan dan perlindungan bagi konsumen.

Layanan penitipan motor tanpa jaminan telah menjadi solusi yang populer di tengah masyarakat modern yang padat. Namun, seperti layanan bisnis lainnya, layanan ini juga melibatkan pertanyaan hukum yang penting, terutama terkait tanggung jawab dan risiko yang terkait dengan penyedia layanan dan pemilik motor. Dalam konteks analisis ini, kita akan mengeksplorasi perspektif hukum Islam dan hukum perdata, melalui hadits Nabi Muhammad SAW dan Pasal 1714 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Indonesia. Dalam Islam, prinsip amanah (trust) memiliki posisi sentral dalam setiap transaksi dan interaksi manusia. Nabi Muhammad SAW dalam hadits-haditsnya menekankan pentingnya menjaga amanah dalam segala hal. Dalam konteks penitipan motor tanpa jaminan, ini berarti penyedia layanan memiliki kewajiban moral untuk menjaga dan mengawasi motor yang dipercayakan kepadanya sebaik mungkin. Dari perspektif hukum Islam, tanggung jawab penyedia layanan sangatlah besar dalam menjaga keamanan kendaraan yang ditempatkan di bawah pengawasannya.

Namun, dalam Islam juga terdapat konsep bahwa setiap individu bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, meskipun penyedia layanan memiliki kewajiban untuk menjaga motor dengan sebaik mungkin, pemilik motor juga memiliki tanggung jawab untuk memilih layanan yang terpercaya dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang sesuai untuk melindungi kendaraannya.

Dari sudut pandang hukum perdata, Pasal 1714 KUHPperdata mengatur tanggung jawab penyedia layanan penitipan barang. Pasal ini menyatakan bahwa pihak yang menerima barang untuk dititipkan wajib menjaganya sebaik mungkin sesuai dengan sifat barang dan instruksi yang diberikan. Dengan demikian, penyedia layanan penitipan motor tanpa jaminan memiliki kewajiban hukum untuk menjaga motor yang dipercayakan kepadanya dengan hati-hati dan sebaik mungkin. Namun, Pasal 1714 KUHPperdata juga memberikan ruang bagi adanya perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa tanggung jawab penyedia layanan dapat dibatasi atau diatur lebih lanjut melalui kesepakatan tertulis antara penyedia layanan dan pemilik motor. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan tanggung jawab hukum sesuai dengan kondisi dan kesepakatan yang ada.

Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum perdata dalam menangani penitipan motor tanpa jaminan, terdapat juga titik temu yang penting. Kedua perspektif menekankan pentingnya menjaga amanah dan keadilan dalam setiap transaksi. Dari perspektif praktis, hal ini menunjukkan bahwa penyedia layanan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga motor dengan sebaik mungkin, sementara pemilik motor juga memiliki tanggung jawab untuk memilih layanan yang dapat dipercaya dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Implikasi dari analisis ini adalah pentingnya memahami dan menghormati prinsip-prinsip hukum, baik dari perspektif Islam maupun perdata, dalam menyediakan dan menggunakan layanan penitipan motor tanpa jaminan. Penyedia layanan perlu memastikan bahwa mereka mematuhi standar etika dan hukum dalam menjalankan layanan mereka, sementara pemilik motor perlu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Dengan demikian, dapat tercipta kerangka kerja yang adil dan berkelanjutan bagi layanan ini, yang memberikan perlindungan dan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Dalam konteks analisis ini, kita telah mengeksplorasi perspektif hukum Islam dan hukum perdata terkait dengan layanan penitipan motor tanpa jaminan. Dari perspektif hukum Islam, hadits Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menjaga amanah dalam setiap transaksi, yang mengimplikasikan tanggung jawab besar bagi penyedia layanan untuk menjaga motor dengan sebaik mungkin. Di sisi lain, hukum perdata memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur melalui Pasal 1714 KUHPerdata, yang mengatur tanggung jawab penyedia layanan dengan lebih rinci. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara kedua perspektif tersebut, namun terdapat juga titik temu yang penting dalam hal menjaga amanah dan keadilan dalam setiap transaksi. Implikasi dari analisis ini adalah pentingnya memahami dan menghormati prinsip-prinsip hukum, baik dari perspektif Islam maupun perdata, dalam menyediakan dan menggunakan layanan penitipan motor tanpa jaminan. Penyedia layanan perlu memastikan bahwa mereka mematuhi standar etika dan hukum dalam menjalankan layanan mereka, sementara pemilik motor perlu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Dengan demikian, dapat tercipta kerangka kerja yang adil dan berkelanjutan bagi layanan ini, yang memberikan perlindungan dan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan aspek hukum dan moral yang relevan, diharapkan layanan penitipan motor tanpa jaminan dapat terus berkembang dan menjadi solusi yang lebih baik bagi masyarakat modern yang padat dan mobilitas tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. Van. (1993). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pt. Pradnya Paramita.
- David M. L. Tobing. (2007). Hukum Perlindungan Konsumen Dan Parkir. Jakarta: Timpani.
- Diana Trantri C. (2006). Hukum Kontrak. Yogyakarta: Mandar Maju.
- Eko Rizky Trisnanto. (2015). Tanggung Jawab Petugas Parkir Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 Atas Kerusakan Kendaraan Di Lokasi Perparkiran Jalan Diponogoro Di Kecamatan Pontianak Selatan. Ejournal Gloria Yuris, 4.
- Emanuel Lahagu. (2021). Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Di Parkiran Luar Mall Ska Kota Pekanbaru. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Hal. 29-70.
- Harahap, M. Yahya. (2006). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariri, Wawan Muhwan. (2011). Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam). Bandung: Pustaka Setia.
- Irianto, Sulistyowati. (2002). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 32(2).
- Janus Sidabalok. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Jsatrio. (1999). Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya). Bandung: Alumni.
- Khairandy, Ridwan. (2013). Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta: Fh Uii Pers.
- Komang Gde Arya Dinatha. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan Dalam Area Parkir (Studi Kasus Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati). Jurnal Ilmiah Universitas Udayana.
- Krismonita Ayu Nur Aisyah. (2021). Pertanggung Jawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

- Putri Alisha. (2018). Pertanggung Jawaban Hukum Pengelola Tempat Parkir Sepeda Motor Apabila Terjadi Kehilangan (Studi Rsud. Dr. R. Soedjono Selong). Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, Hal. 2.
- Sadar, M., & Makaro, Mhd. Taufik. (2012). Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Jakarta: Akademia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1993). Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2008). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1995). Aneka Perjanjian (Cetakan Keempat). Bandung: Citra Adhitya Bakti.
- Syaifuddin, Muhammad. (2012). Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Bandung: Mandar Maju.
- Tatiana Imarasha. (2017). Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Terhadap Kehilangan Dan Kerusakan Kendaraan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458k/Pdt.Sus-Bpsk/2017) Universitas Tarumanagara.
- Tobing, David M.L. (2007). Parkir Dan Perlindungan Konsumen. Jakarta: Timpani Agung.
- Yudini, Dhira. (2008). Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran Dan Pengguna Jasa Perparkiran. Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.